

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

- 1) Kedudukan objek jaminan Hak Tanggungan dalam *boedel* pailit pada Putusan PN No. 12/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan MA No. 521 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, berada diluar asset kekayaan (*boedel*) pailit sesuai ketentuan Pasal 21 UUHT yakni apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini, tanpa memperhatikan tentang kepailitan yang terjadi kepada debitur, namun tetap memperhatikan prosedur yang tertuang dalam Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU yakni berkaitan pelaksanaan hak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi.
- 2) Penafsiran frasa “melaksanakan haknya” pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada eksekusi jaminan hak tanggungan dalam proses kepailitan dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Penafsiran frasa “melaksanakan haknya”, menurut tata bahasa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan frasa “harus mulai melaksanakan haknya” adalah kreditor mulai melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua bulan) setelah dimulainya keadaan insolvensi. Setelah lewat batas waktu 2 (dua bulan), hak tidak dilaksanakan maka objek sengketa yakni objek jaminan Hak Tanggungan akan secara otomatis termasuk dalam *boedel* pailit.

2. SARAN

- 1) Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat objek jaminan hak tanggungan hendaklah tidak hanya memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU saja, akan tetapi juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUHT agar menciptakan kepastian hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis.
- 2) Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hendaklah lebih teliti serta lebih cermat dalam menafsirkan kata demi kata suatu pasal atau aturan yang ada

